

ANALISA PROGRAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS ROKAN HULU

Oleh

Bintang Sari

Alumni STEI Iqra Annisa Pekanbaru

bintang096sari@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an instrument in the distribution of assets from obligatory zakat to mustahik. With the existence of zakat, it makes every zakat obligation to empathize with each other, in this case the zakat mustahik which has been regulated in the Qur'an at Taubah verse 60. Where in the letter there are eight groups of people who are entitled to receive zakat from the zakat that has been collected. Meanwhile, zakat collection can be carried out by official institutions that have obtained permission from the government, one of which is BAZNAS, Rokan Hulu Regency. Where one of its functions is to collect zakat and then distribute it to people who are entitled to receive it. To determine the effectiveness of zakat distribution, it is necessary to conduct direct observations with the method of interviewing zakat managers and beneficiaries of zakat and collecting available supporting data. The results of the data analysis illustrate that the distribution of zakat to zakat recipients by empowering mustahik in BAZNAS Rokan Hulu Regency is able to increase the economic level of zakat beneficiaries.

Keywords : Zakat, Distribution and Empowerment of Mustahik

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen dalam pendistribusian harta dari wajib zakat kepada para mustahik. Dengan adanya zakat, menjadikan setiap wajib zakat berempati kepada sesamanya dalam hal ini mustahik zakat yang telah di atur dalam Qur'an surat At Taubah ayat 60. Dimana dalam surat tersebut terdapat delapan golongan manusia yang berhak mendapatkan zakat dari zakat yang sudah terkumpul. Sedangkan pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh lembaga - lembaga resmi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. Dimana salah satu fungsinya adalah mengumpulkan zakat lalu mendistribusikan kepada orang - orang yang berhak menerimanya. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat, perlu di lakukan observasi secara langsung dengan metode wawancara kepada pengelola zakat dan penerima manfaat dari zakat serta mengumpulkan data - data pendukung yang tersedia. Hasil dari analisa data tersebut menggambarkan bahwa pendistribusian zakat kepada penerima zakat dengan cara pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu mampu menaikkan tingkat perekonomian dari penerima manfaat zakat.

Kata Kunci : Zakat, Pendistribusian dan Pemberdayaan Mustahik

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan fardu'ain. Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan instrument dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari

bakhlil dan cinta harta serta merupakan suatu instrument social yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin (Marton, 2004). Sebagaimana bahwa perintah zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, maka ia memiliki peranan sebagai wujud kepedualian sosial kepada sesama manusia. Kewajiban berzakat bagi para muzakki dijelaskan dalam alquran (Q.S. At-Taubah:103).

يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَلِّ بِهَا وَتُرْكِهِمْ صَدَقَةٌ تَطْفِئُ
 عَلَيْهِمْ سَمِيعُ اللَّهِ لَّهُمْ سَكُنُ صَلُّوا تَكَانُ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

(Q.S. At-aubah:103)

Ayat tersebut menjelaskan, ambillah (wahai nabi) dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukkan antara amal shalih dan perbuatan buruk lainnya. Sedekah (zakat) membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas. Berdoalah kepada Allah SWT bagi mereka, untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan mintakanlah ampunan bagi dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah SWT mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan hambanya dan niat mereka. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan dunia guna mempersiapkan kehidupan akhirat. Dalam Islam kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir, 1998). Oleh karena itu berikut disajikan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel Jumlah dan Penduduk Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.

Indikator Kemiskinan	Angka Kemiskinan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	67.42	69.24	72.28	72.21	73.35
Persentase Penduduk Miskin (%)	11.05	10.91	10.95	10.53	10.31
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.54	1.74	1.88	1.87	2.04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.34	0.47	0.53	0.55	0.57
Garis Kemiskinan	420884	446901	467343	488401	532643

(Rupiah)					
----------	--	--	--	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik Rokan Hulu.

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ke tahun menurun. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat membuat masyarakat semakin terpuruk.

Namun islam selalu memiliki solusi dari setiap persoalan dan permasalahan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ketika seseorang sudah beragama Islam, maka diwajibkan baginya adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslim atau biasa dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam yang ke empat adalah zakat. Khalayak umum mengetahui tujuan dari zakat adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Zakat ialah kadar harta yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat (Rasjid, 2012).

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat. Akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin menderita (Hafidhuddin, 2002).

Pengumpulan atau penghimpunan dana zakat memiliki sumber berasal dari donasi masyarakat. Pertama Zakat dihitung dibayar sendiri oleh muzakki. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran umat Islam yang berkewajiban. Kedua, zakat dapat dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang. Seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tabel Penerimaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu

POS-POS	2016	2017	2018	2019	2020
Zakat	2.345.604.000	2.997.828.000	3.367.466.000	3.556.945.000	3.376.437.000
Infak	1.328.654.000	988.525.000	1.305.863.000	1.176.384.000	1.076.857.000
Total	3.674.258.000	3.986.353.000	4.673.329.000	4.733.329.000	4.453.294.000

Sumber: Baznaz Rokan Hulu, 2020

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasikan. Pendistribusian Zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: Pertama, menyantuni mereka dengan memberikaan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan (Ali Hasan, 2010). Zakat produktif merupakan suatu pemanfaatan dana zakat dengan tujuan pemberdayaan dilakukan dengan cara bantuan sebagai modal usaha produktif. Mustahik dipinjamkan modal dan diharuskan melaporkan serta mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran (Asnaini, 2006).

Tabel Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Rokan Hulu Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Makanan	509.536.000	529.875.000	553.628.000	586.532.000	496.427.000

2	Jahit	207.636.000	227.584.000	235.326.000	243.966.000	213.884.000
3	Pertanian	183.542.000	197.245.000	204.732.000	214.574.000	194.884.000
4	Dagang	161.628.000	169.538.000	175.638.000	185.266.000	147.638.000
5	Bengkel	69.831.000	70.775.000	81.356.000	84.284.000	71.596.000
Jumlah		1.132.173.000	1.195.017.000	1.250.680.000	1.314.622.000	1.124.429.000

Berdasarkan tabel diatas. dapat dilihat data pendistribusian zakat produktif di Rokan Hulu tahun 2020. Dimana pendistribusian dana terbesar ada pada jenis usaha insdustri makanan. Industri makanan ini ada bermacam-macam seperti penjual sarden rumah, pisang salai dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu semaksimal mungkin untuk menyalurkan zakat produktif kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif ini harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian zakat dengan semacam ini diharapkan dapat merubah pola pikir mustahik menjadi seorang muzakki.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan upaya memberdayakan mustahik melalui pelatihan skil atau keterampilan dan pendampingan serta pemberian modal usaha. Para mustahik diberikan bantuan modal sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan diri yang awalnya kurang atau tidak berdaya menjadi berdaya, yang lemah menjadi kuat, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan zakat produktif memberikan dampak yang sangat baik bagi para mustahik. Dengan pemberdayaan ini mustahik dapat merintis usahanya sendiri demi memperbaiki kualitas kehidupannya. Para mustahik juga dapat mengembangkan usahanya menjadi usaha yang mandiri. Sehingga seorang mustahik mampu menjadi muzakki karena usahanya dapat berkembang dengan baik.

Para pelaksanaan program yang dilakukan BAZNAS yaitu pendistribusian secara produktif, yang mana dana zakat yang didapat dari masyarakat yang berkecukupan lebih menzakatkan sebagian hartanya yaitu sebanyak **2,5%** dan pihak BAZNAS menzakatkan kepada mustahik dengan cara zakat secara produktif seperti halnya memberi dana untuk membantu usaha dari masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan keahlian masyarakat itu sendiri. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahik. Dalam prakteknya, masih banyak mustahik yang menganggap zakat sebagai pemberian Cuma-Cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu juga masih banyaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak tepat manfaat.

KAJIAN TEORI

Kata distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Sedangkan arti pendistribusian yaitu suatu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Kebijakan distribusikan yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi (Tjiptono, 2001). Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja (Ghofur Noor, 2003).

Pendistribusian Adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya penyaluran dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).

Ruang Lingkup Pendistribusian

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih menumbuhkan, jika di salah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata. Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria yaitu :

- 1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.
- 2) Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Addaruquthini yang menceritakan tentang Mu'adz mengatakan penduduk Yaman: beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.
- 3) Saham (Hak) fakir miskin dibagi tempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boleh dipindahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pola Pendistribusian

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produksi (Hamka, 2012).

1.) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2.) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mungkena maupun sajadah.

3.) Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4.) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Amil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamat dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing (Quraisy Shihab, 2002). Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Tim redaksi Forusmedia, 2012).

Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata bahasa Arab “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah (Khasanah, 2010). Secara etimologis (lughoh) zakat artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah (Saleh, 2008). Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkatkan, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik.

Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Supena dan Darmin, 2009). Beberapa fuqaha’ (ahli fiqih), menurut Asy-Syaukani adalah pemeberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ untuk mentasharufkan kepadanya (Hasby Ash-Shiddiqy, 2009).

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkadang harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (Asnaini, 2008).

Zakat menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian zakat adalah memberikan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik (Dagun, 2000). Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang” (Asnaini, 2008).

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pemberdayaan secara produktif, yang pendistribusian lebih kepada bagaimana cara atau motoda menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dana digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi (WWW.pias-ktb.com).

Landasan awal zakat produktif pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari “*Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.*” Disamping itu ada pepatah mengatakan “*Berikanlah kail, bukan ikannya.*” Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam (Muhammad, 2006). Dengan modal penyaluran zakat diharapkan Mustahik dapat lebih berproduktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri dalam jangka panjang dapat memberdayakan Mustahik sampai dengan proses pengembangan usaha dalam mengentaskan kemiskinan.

Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah :

1.) Al-Baqarah : 43

Artinya : “*Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang ya ruku’*” (Departemen Agama RI, 2004).

2.) At-Taubah : 103

3.) Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa*

kamu itu (Manjadi) ketentuan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: Artinya:

“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang adatang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.

Hadist diatas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad atau pemakaian alat dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an Hadist. Dengan demikian berarti bahwa teknis pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum secara jelas dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut (Dar Al-Fatwa, 2015).

Hadist tentang kewajiban zakat, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :
Maknanya : *“Islam dibangun atas lima dasar bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah mendirikan shalat menunaikan zakat haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”.* (H.R. Bukhari dan Muslim).¹

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Qur’an dan hadist terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak dan shadaqoh (Zuhri, 2012).

Dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya : *“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apaua yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* HR Muslim (Abu Bakar Muhammad).

Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaian adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadist.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat.

¹ Abi Bdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Al-Jami’ Ash-Shahih, No. 1458, Kitab Az-Zakat, (Ttp: Al-Muthababa’ah As-Salafiyah, 1400 H), 415.

Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah :

- a) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b) Islam, Menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahda yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci (Daud Ali, 1988).
- c) Baligh dan Berakal, Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatu, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kanyanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang berhak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau lebih sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya srbagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a) Adanya muzakki
- b) Adanya mustahik
- c) Adanya harta yang mencapai nishab
- d) Adanya amil (Wahbah Al-Zuhaili, 2005).

Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut (Mubasirun, 2003).

1) Sistem In Kind

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dan zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahik* atau kaum

ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Sistem *Qardhul Hasan*

Mereka pendistribusian dengan menggunakan sistem qardhul hasan ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjamnam modal uasaha dengan mengembalikan pokok tanpa adanya tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau model memeang dikembalikan oleh *mustahik* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahik* tersebut. Artinya modal masih dapat kembalikan lagi kepada *mustahik* yang bersangkutan untuk dikembnagkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahik* lain.

3) Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahik* dan amil.

Macam- Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada empat macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya :

- a) Kambing
- b) Sapi
- c) Mesin jahit
- d) Alat-alat pertukaran dan sebagainya

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha kecil yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil (Asnainu, 2008).

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapaun maksud arah dan kebajiksanaan pengelola zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesusi dengan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat Miskin harus mencakup :

- a) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan fan kejujuran untuk mengatasi pengangguran.
- d) Pemberian modal usaha kepada *mustahik* sebagai langkah awal mendirikan usaha.

- e) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan (Mufraini, 2006).
- g) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapis bawah.

Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif

Prosedur Pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

Pertama Melakukan studi kelayakan, *kedua* Menetapkan jenis usaha produktif, *ketiga* Melakukan bimbingan dan penyuluhan, *keempat* Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, *kelima* Mengadakan evaluasi, dan *keenam* Membuat pelaporan (Maghfiroh, 2007).

1.) Melakukan Studi Kelayakan

Penentuan mustahik tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan mustahik juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal mustahik. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencarian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola asset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).

2.) Menetapkan jenis usaha produktif

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik produktif dilakukan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah yang digulirkan secara perorangan maupun lembaga, analisa dengan pemberdayaan dilakukan kepada lembaga maupun perorangan. Setiap program pemberdayaan yang diajukan secara administratif dinilai dengan berpedoman pada proposal atau pengajuan yang dibuat.

3.) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri (Sukardi, 1995).

Penyuluhan merupakan terjemahan dari counseling, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan (Sukardi, 1995).

4.) Melakukan pemantauan, Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian (controlling) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik (Zasri, 2008). Monitoring adalah pemantauan secara berakala proses perencanaan dan pelaksanaan program. Tujuan monitoring yaitu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mengetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan. Monitoring merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang

dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelahh program beralan satu periode atau sedang waktu berjalan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).

5.) Mengadakan evaluasi

Evaluasi program adalah pengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada mengidentifikasi kualitas program (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).

6.) Membuat Laporan

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dibuat oleh pelaksanaan program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015).

Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevannya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afdloluddin mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. Dengan *judul "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhopet Dhuafa Cabnag Jawa Tengah)"* tahun 2015, metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reserch*), dimana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Skripsi ini membahas tentang pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan daam bentuk program-program pelatihan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wardanti Murni Saputri jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Dengan *judul "Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional"* tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Objek pada penelitian ini yaitu *Mustahik* yang mendapatkan zakat produktif. Hasil penelitian bahwa adanya dana zakat mampu mempengaruhi *Mustahik*. Dapat disimpulkan bahwa pemberi modal dan bantuan alat berpengaruh terhadap perekonomian *Mustahik*. Untuk mustahik yang mempunyai keahlian namun masih belum mempunyai syarat dan modal uang untuk mengembangkan dagangannya, ada juga yang diberikan bantuan seperti gerobak, sehingga hal tersebut dapat membantu perkembangan usha *Mustahik* sehingga pendapatan *mustahik* dapat meningkat, namun juga adalah *mustahik* yang pendapatan masih menetap karena bantuan yang kurang maksimal, sehingga perdu adanya maksimalisasi dalam pendayagunaan, dan untuk pengawasan yang kurang sehingga *mustahik* tidak maksimal dalam pendayagunaan zakat tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Galih Yuliyati jurusan Perbankan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. Dengan judul “*Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bayolali*”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Skripsi ini membahas tentang teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada mustahik.

METODOLOGI PENELITIAN

Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Patilima, 2013).

Adapun spesifikasi metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif yakni melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat (Hasan, 2002). Penelitian ini pada hakikatnya mencari teori, bukan menguji teori yang menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dan waktu penelitian ini diajukan setelah proposal ini diseminarkan.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Data primer, adalah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu beserta para mustahik.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data (peneliti). Adapun data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti Al-Quran, buku-buku tentang zakat dan lain-lain yang bersangkutan dengan proposal.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengar, merasakan, kemudian dicatat subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rokan Hulu. Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara Tanya jawab (Gulo, 2004). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informan tentang pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada imforman terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumtasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi-narasi dari data-data tersebut.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap pihak BAZNAS Rokan Hulu dan Mustahik yang mendapat dana zakat produktif dari BAZNAS Rokan Hulu. Maka, peneliti mendapatkan data dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Untuk itu peneliti meminta data mustahik yang mendapat dana zakat dari BAZNAS Rokan Hulu untuk dilakukan wawancara dan pengisian angket.

Para mustahik yang dijadikan sampel berdomisili di Kecamatan Rambah Wawancara pada pihak BAZNAS Rokan Hulu yaitu manajer program selaku yang mengetahui mekanisme pemberdayaan zakat produktif .

Tabel Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	4,56 %
2	SMP	5	22,73 %
3	SMA	16	72,73 %
4	PERGURUAN TINGGI	-	-
	Total	22	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan mustahik penerima zakat produktif yang menjadi responden pada penelitian ini adalah SMA yaitu sebanyak 16%. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat produktif Baznas Rokan Hulu didominasi oleh yang mana tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel Usia Responden

No	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1	Dibawah 30 Tahun	10	45,46 %
2	30 – 40 Tahun	8	36,37 %
3	40 – 55 Tahun	4	18,18 %
4	Diatas 55 Tahun	-	-
	Total	22	100 %

Tabel B.1.2. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik penerima zakat produktif yang menjadi responden pada peneliian ini berusia Dibawah 30 Tahun yaitu sebanyak 10 %.

Hal ini menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat produktif Baznas Rokan Hulu didominasi oleh usia yang masih terbilang muda.

Tabel Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	13	59,10 %
2	Perempuan	9	40,90 %
	Total	22	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik penerima zakat produktif yang menjadi responden pada penelitian ini adalah Laki – laki yaitu sebanyak 13 %. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat produktif baznas Rokan Hulu didominasi oleh Laki –laki, terkait dengan zakat produktif ini sebagian besar adalah usaha Bengkel Sepeda Motor.

Model Zakat Produktif Pada Baznas Rokan Hulu

Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Rokan Hulu

BAZNAS Rokan Hulu adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Rokan Hulu adalah menyalurkan dana zakat secara produktif yang disalurkan dari tahun 2003 hingga sekarang. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan membantu mustahik dengan cara memberikan modal usaha yang produktif. Dalam program ini mustahik yang memperoleh modal usaha, dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya. Peran dana zakat produktif ini disalurkan 17% dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Armen, Z.A selaku Ketua di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu (20 Agustus 2021 pukul 10.00-11.00 WIB), beliau mengatakan bahwa:

“Dana zakat produktif sudah menjadi salah satu program yang mana dalam hal pemberdayaan, bahwa zakat harus disalurkan didalam dua pola yaitu yang pertama konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mustahik kedua produktif merupakan tidak sesaat, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Jadi, dana zakat untuk kedepannya dalam hal produktif bisa mencapai 75% untuk bisa disalurkan, Dana zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal usaha dan hal-hal sebagainya untuk pemberdayaan, adapun target dari pusat untuk seluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi maupun Kabupaten Rokan Hulu agar menyalurkan dana zakat sekitar 50% untuk konsumtif dan 50% untuk produktif”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Armen, Z.A selaku Ketua BAZNAS Rokan Hulu dalam hal ini penyaluran dana zakat sangat tepat dan efektif jika di salurkan didalam kegiatan Produktif. Karena dana zakat tersebut bisa di pemberdayakan oleh mustahik.

Peran dana zakat produktif ini dapat membantu mustahik menjalankannya usahanya. Dimana mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan mustahik dapat menjadi mandiri. Sehingga yang awalnya mustahik bisa menjadi muzaki. Kemudian usaha mereka bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan dan berkembang menjadi leboh baik.

BAZNAS Rokan Hulu mengalami penurunan pada tahun 2020. Baik itu dari segi penerimaan maupun penyaluran atau pendistribusian. Hal ini mengakibatkan setiap modal usaha yang diberikan pada mustahik juga mengalami penurunan. Namun, para mustahik tetap bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Rokan Hulu. Dengan bantuan dana tersebut para mustahik bisa bertahan dengan usaha yang ditekuninya.

Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Rokan Hulu kepada mustahik tidak membebani para mustahik. Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh BAZNAS Rokan Hulu tidak sulit. Mustahik yang menjalankan usaha namun mengalami kesulitan dalam modal usaha merasa terbantu dengan adanya dana zakat produktif ini. BAZNAS Rokan Hulu memiliki maksud yang sangat baik yaitu menolong para mustahik tanpa mengharapkan hadiah atau imbalan dari para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Fajri sebagai staff sekretaris BAZNAS Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rokan Hulu harus memenuhi beberapa Program dan prosedur. Kemudian Program dan prosedur pengajuan zakat produktif pada BAZNAS Rokan Hulu juga disalurkan berdasarkan beberapa prinsip. salah satu prinsip di BAZNAS Rokan Hulu ialah dana zakat produktif diperuntukkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik disetiap tahunnya sebesar 17%. Dimana Sumber dana zakat produktif berasal dari beberapa sumber seperti infaq, shadaqoh yang diberikan masyarakat, dari instansi pemerintahan kabupaten Rokan hulu yang wajib mengeluarkan zakat, dan dana hibah”.

Proses permohonan pengajuan zakat produktif yang diajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan mustahik, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Sebagian calon penerima zakat produktif menganggap proses pengajuan zakat produktif ini memerlukan waktu yang lama yang disebabkan oleh pihak BAZNAS Rokan Hulu melakukan proses dan evaluasi monitoring terlebih dahulu setelah itu pihak BAZNAS Rokan Hulu akan menetapkan masa pencairan dana zakat produktif sebulan setelah penerimaan berkas dari mustahik.

Pihak BAZNAS Rokan Hulu sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini. Dalam praktiknya, berkas permohonan pengajuan zakat produktif dari calon penerima ini harus ditetapkan oleh komite khusus pengajuan zakat produktif yang bersangkutan dengan calon penerima. Bila berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka permohonan dapat dilaksanakan. Mustahik diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum pencairan modal usaha yang diberikan kepada mustahik untuk usaha mereka kedepannya.

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu pada 20 Agustus 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya jaminan kepercayaan dan keseriusan masyarakat dapat mengajukan permohonan modal usaha tanpa harus ada pengembalian lebih, tapi harus disertai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat bisa diberikan pinjaman kepada mustahik dengan jaminan kepercayaan dan keseriusan dalam memberdayakan dana zakat tersebut.

Selain menyalurkan dana zakat pihak BAZNAS juga melakukan pembinaan. Sistem pembinaanya ialah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan sebagai proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan agar mustahik tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dan mengembangkan usahanya. Bimbingan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi mandiri. Kemudian pihak BAZNAS Rokan Hulu juga sangat menegaskan supaya modal usaha yang diberikan benar digunakan untuk usaha mereka.

Profil Usaha Responden

Tabel profil usaha Responden

NO	JENIS USAHA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Bangunan	1	4,55 %
2	Sepeda Motor	1	4,55 %
3	Menjahit	9	40,90 %
4	Pangkas Rambut	3	13,64 %
5	Bengkel Sepeda Motor	4	18,18 %
6	Pengrajin Kaca	1	4,55 %
7	Bengkel Elektronik	2	9,09 %
8	Batako	1	4,55 %
	TOTAL	22	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya sebagian besar mustahik penerima zakat produktif yang menjadi responden pada penelitian ini adalah jenis usaha Menjahit yaitu 9 %. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat produktif pada Baznas Rokan Hulu didominasi oleh mustahik Perempuan yang jenis usahanya Menjahit.

Dampak Dari Pemberian Dana Terhadap Mustahik Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Rokan Hulu

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Hal ini dapat diwujudkan karena pemberian dana zakat produktif ini tidak melakukan sistem pengembalian. Proses pengembaliannya tidak ada, dengan demikian perekonomian mustahik akan menjadi lebih sejahtera dan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Melalui Dana zakat produktif, mustahik mendapatkan penghasilan yang memadai. Kemudian mustahik juga mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Sehingga Dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rokan Hulu dapat meningkatkan perekonomian ekonomi mustahik yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut disajikan data pendapatan usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif:

Data Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sudah Memperoleh Bantuan BAZNAS

No	Nama	Jenis	Bentuk	PenghasilanSebelum	Penghasilan
----	------	-------	--------	--------------------	-------------

		Usaha	Pemberian		Sesudah
1.	Reni yunita sari	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp. 500.000	Rp.1.500.000
2.	Sapriani	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp. 2.000.000	Rp.3.000.000
3.	Siti aisyah	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp.1.200.000	Rp.3.000.000
4	Ahmad sebayang	Bengkel motor	Barang & Uang Tunai Rp.1.500.000	Rp.2.000.000	Rp.3.200.000
5	Toni agus	Bengkel elektronik	Barang & Uang Tunai Rp.3.000.000	Rp.3.000.000	Rp.5.000.000
6	Iyon Saputra	Pangkas rambut	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp. 800.000	Rp.1.200.000
7	Ari akbar	Bengkel motor	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp.2.000.000	Rp2.500.000
8	Arti astuti	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.15.000.000	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000
9	TitikJuli Lestari	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.500.000	Rp.1.000.000	Rp.3.000.000
10	Muhklis	Bengkel motor	Barang & Uang Tunai Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.2.300.000
11	Nuradillah	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp.1.200.000	Rp.2.500.000
12	Sri Wahyuni	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.1.000.000	Rp.1.500.000	Rp.5.000.000
13	Nurwahib	Usaha Bangunan	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp.4.000.000	Rp.7.000.000
14	Samsir	Usaha Batako	Barang & Uang Tunai Rp.5.000.000	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000

15	Asep saputra	Bengkel Eletronik	Barang & Uang Tunai Rp.3.000.000	Rp.3.000.000	Rp.7.000.000
16	Novia trisna wati	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp.1.000.000	Rp.3.000.000
17	Samsuri	Pangkas rambut	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp. 800.000	Rp.2.000.000
18	Asep subagyo	Pengerajin kaca	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp.5.000.000	Rp.12.000.000
19	Adrison	Bengkel s motor	Barang & Uang Tunai Rp.2.000.000	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000
20	Fikri saputra	Pangkas rambut	Barang & Uang Tunai Rp.4.000.000	Rp.1.500.000	Rp.2.000.000
21	Misri	Bengkel motor	Barang & Uang Tunai Rp.7.000.000	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
22	Eci Marlina	Menjahit	Barang & Uang Tunai Rp.4.000.000	Rp. 800.000	Rp.2.000.000
23	Mahdian	Bengkel Sepeda Motor	Barang & Uang Tunai		
24	Asri	Bengkel Las	Barang & Uang Tunai		
25	Syafni Alpianti	Usaha Menjahit	Barang & Uang Tunai		
26	Reni Anggraini	Usaha Menjahit	Barang & Uang Tunai		

Sumber data: BAZNAS Rokan Hulu, 2021 Dan Wawancara dengan mustahik kec.Rambah

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terhadap omzet atau pendapatan dari para mustahik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Hal ini tentunya membuktikan dampak positif bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya, sehingga taraf perekonomian dari mustahik juga mulai ada peningkatan..

Program modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Rokan Hulu sangat ketat dengan pengawasan dan bimbingan yang dilakukan secara rutin oleh pihak BAZNAS Rokan Hulu. Sistem pengawasannya ialah dengan melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dengan tujuan memastikan bahwa tujuan dan rencana dapat terlaksana dengan baik, sehingga dengan monitoring ini untuk mengetahui perkembangan, berbagai kendala yang terjadi dilapangan tentang kegiatan pengawasan, pendampingan program

pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan satu periode atau sedang waktu berjalan. Melakukan penyuluhan merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan. Adanya peningkatan dari setiap mustahik setelah menerima dana zakat produktif, merupakan hal yang membanggakan bagi pihak BAZNAS Rokan Hulu.

Berdasarkan data angket yang berupa pertanyaan wawancara dari berbagai mustahik tersebut dapat disimpulkan tentang adanya pembinaan yang dilakukan BAZNAS Rokan Hulu. Jika seorang mustahik tersebut mengajukan bantuan modal usaha yang sesuai yang diinginkan mustahik maka BAZNAS Rokan Hulu akan memberikan bantuan modalnya dan memberikan pembinaan dari BAZNAS Rokan Hulu. Sistem pembinaannya ialah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan sebagai proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik, memiliki dampak yang sangat baik terhadap perkembangan kehidupan para mustahik. Dimana sebelum mendapatkan modal usaha, ekonominya begitu lemah dan setelah mendapatkan modal usaha dalam bentuk dana zakat produktif terdapat kemajuan terhadap perekonomian para mustahik. Kemajuan perekonomian mustahik tersebut dalam segi pendapatan. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif ini taraf kehidupan para mustahik menjadi lebih baik lagi dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka untuk melangsungkan hidup sehari-hari. Sehingga dengan pemberian modal dana zakat produktif ini, besar harapan dari pihak BAZNAS Rokan Hulu mampu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1998.
- Abi Bdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih, No. 1458, Kitab Az-Zakat*. Ttp: Al-Muthababa'ah As-Salafiyah. 1400 H.
- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemah Suhubulus II*.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J Art, 2004), 43.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 612.
- Sukardi, Dewa Ketutu. *Proses Bimbingan dan penyuluhan di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*. Jakarta : tp, 2015.
- Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 31 Maret Tahun 2021.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. 2001.
- Hamka. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zaka*. Jakarta: Kementrian Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Komtemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- <http://WWW.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie, diakses Tanggal 1 April 2021 Jam 23.10 WIB.
- Ilyas Supena dan Darmin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Shihab, M Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- M. Dagun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN. 2000. Cet 2
- Magfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani. 2007.
- Mubasirun. *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2 Desember. 2013.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1988.
- Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi Asy-Syafi'i. *Al- Arba;in An-Nawawiyah*. Australia: Dar Al-Fatwa. 2015.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bhasa Dekdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press 2006.
- Marton, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakin. 2004.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6. 2005.
- Timredaksi Fokusmedia. *Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. Bandung: Fokusmedia. 2012.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press. 2010.
- Wawancara dengan karyawan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dibagian pendistribusian pada tanggal 20 agustus 2021.
- Zasri. *Dasar-Dasaar Manajemen*. Pekanbaru: Suska. Pres. 2008.